



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

PUTUSAN

**Nomor Register Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD-
KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

Nama : Umar Arif Dermawan
No. KTP : 7309012502830002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dakota No. 48 KP. Baru
Hasanuddin Kec. Mandai
RT/RW. 001/001 Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 25-02-1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo
Kab. Maros

dan

Nama : Jufri
No. KTP : 7309012404830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kompleks Perhubungan
Udara Kel. Bonotoa Kec.
Mandai Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Batangase, 24-04-1983
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo
Kab. Maros

Dengan permohonan tertanggal Rabu, 8 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018.

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon

Nama : Umar Arif Dermawan
No. KTP : 7309012502830002
Alamat/Tempat Tinggal: Jl. Dakota No. 48 KP. Baru Hasanuddin Kec.
Mandai RT/RW. 001/001 Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 25-02-1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kab. Maros
dan

Nama : Jufri
No. KTP : 7309012404830001
Alamat/Tempat Tinggal: Jl. Kompleks Perhubungan Udara Kel.
Bonotoa Kec. Mandai Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Batangase, 24-04-1983
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo Kab. Maros

b. Identitas Termohon

Nama : Samsul Rizal, S.IP., M.Si
No. KTP : 7309042008820002
Alamat/Tempat Tinggal: Padang Assitang Kel. Bori Kamase Kec.
Maros Baru Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 20-08-1942
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPUD Kabupaten Maros

Nama : Mujaddid, S.Pd
No. KTP : 7309012009860001
Alamat/Tempat Tinggal: Kompleks Darul Istiqamah Kel. Bontoa Kec.
Mandai Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 20-09-1986
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPUD Kab. Maros

Nama : Umar, M.Pd.I
No. KTP : 7309140702720002
Alamat/Tempat Tinggal: Ling. Kassi Lama Kel. Pettuadae Kec.
Turikale Kab. Maros
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPUD Kabupaten Maros
Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maros sebagai Termohon. -----

c. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros adalah Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Kabupaten Maros dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dan Termohon akibat dikelurkannya objek Sengketa; -----

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Poin (a) Melakukan pencegahan dan Penindakan terhadap: 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu; -----"
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"; -----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kab/Kota"; -----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. Pihak Pemohon; dan c. keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; ----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 468, berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui tahapan: a. menerima

dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi”; -----

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 berbunyi: “(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 8) Bahwa selanjutnya termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Maros tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
- 9) Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Maros tanggal Tujuh Agustus Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros dinyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- 10) Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Maros berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

d. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- 1) Bahwa pemohon adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pentapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”. -----

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (2) *permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta pemilu.*-----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi: (1) *permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.*-----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi: "*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kab/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.*-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Pasal 10 berbunyi: (1) *partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/Kip Aceh dan KPU/Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3".*-----
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Pasal 11 berbunyi: "(1) *dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1): a. surat pencalonan menggunakan formulir B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir B.1; dan c. surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal partai politik. (4) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabu/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kab/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;*-----
- 8) Bahwa permohonan dalam sengketa *in casu* adalah saudara Umar Arief Dermawan dan saudara Jufri adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Partai Perindo Kabupaten

Maros berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Perindo Nomor: 685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2017
tertanggal 09 Maret 2017. -----

- 9) Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

e. Tenggang Waktu

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh pemohon; -----

- 1) Bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga; -----
- 2) Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros setelah KPU Kabupaten Maros menerbitkan Berita Acara penetapan status tidak memenuhi syarat salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten Maros pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2018; -----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) "*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab akibat*"; -----
- 4) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) "*permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- 5) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada hari selasa tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum karena termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berita acara penetapan status tidak memenuhi syarat salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 hari Selasa, sedangkan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018; -----

f. Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pemohon pada pokoknya mempersolakan Berita Acara KPU Kabupaten Maros Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, sehingga mengakibatkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil II dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros atas nama Yusri Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Maros, karena KPUD Kabupaten Maros menganggap belum cukup kuat dengan lampiran Foto Copy SK Pensiun Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Juni 2018 dan KPUD Kabupaten Maros menilai Saudara Yusri masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- 2) Bahwa pemohon berkeyakinan pada waktu masa akhir perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan atas nama Yusri substansinya sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18 tertanggal 29 Juni 2018; -----
- 3) Bahwa dalam alasan Permohonan Pemohon berkeberatan terhadap penetapan berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 sehingga berakibat salah satu bakal calon Anggota DPRD

g. Hal-hal yang Dimohonkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut: -----

- 1) Mengabulkan permohonan Partai Perindo-----
- 2) Membatalkan keputusan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten Maros Pemilihan umum tahun 2019 Partai Perindo Daerah Pemilihan Maros II Calon Nomor Urut 1 (satu), pada jenis dokumen pada No.14 point a ,b dan c; -----
- 3) Meminta kepada KPUD Kabupaten Maros untuk didaftarkan dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bacaleg DPRD Kab.Maros An.Yusri pada Dapil Maros 2 No.urut Calon ; -----
- 4) Meminta kepada KPUD Kabupaten Maros melaksanakan putusan ini. -----

h. Bukti-Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-5, sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P1	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 684-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
2	P2	Berita Acara KPU Kabupaten Maros Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018
3	P3	Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18 tertanggal 29 Juni 2018
4	P4	Surat Pengantar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros tentang usulan Kenaikan Pangkat
5	P5	Surat Pengunduran Diri sebagai PNS

2. Jawaban Termohon

a. Uraian Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan jawaban termohon sebagai berikut: -----

- 1) Menimbang bahwa termohon dalam jawaban atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam tabel 7 nomor 1, pada kolom Parameter Keabsahan huruf e dinyatakan bahwa *“dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c”*; -----
- 2) Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik peserta Pemilu masing-masing; -----
- 3) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut: *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;---*
- 4) Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 KPUD Kabupaten Maros menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran (formulir TT.Pd) pada hari yang sama yakni tanggal 17 Juli 2018; -----
- 5) Menimbang, bahwa KPUD Kabupaten Maros setelah menerima berkas pengajuan pencalonan, Tim Verifikasi bersama tim penghubung Partai Perindo langsung melakukan verifikasi

kelengkapan berkas pencalonan dan bakal calon untuk semua bakal calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros melalui lembaran instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang telah diparaf oleh tim penghubung Partai Prindo. Tim verifikasi menemukan bahwa bakal calon atas nama Yusri nomor urut 1 (satu) untuk daerah pemilihan Maros II hanya melampirkan dua dokumen, maka tim verifikasi belum bisa untuk melakukan verifikasi dan penelitian secara menyeluruh terhadap keabsahan informasi dan dokumen bakal calon yang bersangkutan sebab tidak adanya domkumen lain yang bisa menjadi pembanding (formulir model BB.1 dan BB.2); -----

- 6) Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dalam bentuk berita acara dan lampirannya telah diberikan oleh KPUD Kabupaten Maros kepada tim penghubung Partai Perindo Kabupaten Maros pada tanggal 21 Juli 2018. Lampiran hasil verifikasi tersebut memuat dokumen-dokumen syarat bakal calon yang harus dilengkapi atau diperbaiki oleh seluruh bakal calon melalui tim penghubung Partai Prindo, termasuk bakal calon atas nama Yusri, waktu yang diberikan masing-masing Partai Politik untuk melengkapi seluruh dokumen syarat calon adalah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----

b. Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T--3, sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T1	Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon
2	T2	Model BB.1-DPRD Kabupaten (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019); dan Model BB.2-DPRD Kabupaten (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019)
3	T3	Model BA.HP DPRD Kabupaten dan Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019)

- c. Hal yang dimohonkan termohon
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh termohon sebagai berikut: -----
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”

3. Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan keterangan pemohon dalam fakta Sidang Adjudikasi sebagai berikut: -----

1. Bahwa keterangan termohon dalam sidang Adjudikasi, Pemohon menyatakan lampiran berkas pemohon kepada KPUD Kabupaten Maros pada tanggal 31 Juli 2018 atas nama Yusri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa keterangan pemohon dalam sidang Adjudikasi, Pemohon menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak mencantumkan bahwa terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara. -----

b. Keterangan Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan keterangan termohon dalam fakta Sidang Adjudikasi sebagai berikut: -----

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Yusri secara substansi sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai SK nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, namun termohon berpendapat lain, termohon menilai bahwa atas nama Yusri tersebut masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat mengajukan diri dan/atau didaftarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros, karena terhitung mulai tanggal pensiun yang bersangkutan jatuh pada tanggal 1 Agustus 2018 meskipun telah memperoleh SK Pensiun; -----
2. Bahwa termohon berdasar pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam tabel 7 nomor 1, pada kolom Parameter Keabsahan huruf e dinyatakan bahwa

“dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c”; -----

Sehingga KPUD Kabupaten Maros memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Yusri.

3. Bahwa dokumen yang diajukan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros pada daerah Pemilihan Maros II, bakal calon nomor urut 1 (satu) atas nama Yusri hanya memasukkan dokumen BB.1 dan dokumen BB.2 sehingga termohon belum bisa melakukan penelitian dan verifikasi secara menyeluruh terhadap bakal calon tersebut. Di akhir masa pengajuan perbaikan, yakni pada tanggal 31 Juli 2018 Tim Verifikasi termohon menemukan informasi dari fotocopy KTP yang bersangkutan masih berstatus PNS sehingga tim meminta SK pensiun yang telah dilegalisir untuk keabsahan dokumen. Setelah SK pensiun tersebut diteliti dan diverifikasi pada masa verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 termohon menemukan bahwa TMT Pensiun yang bersangkutan jatuh pada tanggal 1 Agustus 2018, sehingga seharusnya yang bersangkutan memasukan dokumen pengunduran diri sebagaimana seharusnya. -----
- c. Keterangan Saksi dan Lembaga Pemberi Keterangan
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dan Lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan Bawaslu Kabupaten Maros sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa saksi Pertama atas nama Yusri yang juga sebagai Bakal Calon yang dinyatakan TMS dalam berita acara KPU Kabupaten Maros menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pensiun pada tanggal 29 Juli 2018; -----
 - 2) Bahwa saksi pertama atas nama Yusri menyatakan bahwa sejak menerima SK Pensiun masih sering masuk kantor walaupun tidak seaktif biasanya; -----
 - 3) Bahwa menurut saksi pertama atas nama Yusri berdasarkan SK pensiun tersebut, masa pensiun berlaku pada tanggal 31 Juli 2018; -----
 - 4) Bahwa pengakuan saksi pertama atas nama Yusri, dirinya mengetahui didaftarkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros pada saat menerima SK Pensiun dan menandatangani Surat Pernyataan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari Partai Prindo pada tanggal 17 Juli 2018; -----

- 5) Bahwa menurut Saksi pertama atas nama Yusri, mengakui bahwa telah diberikan pemberitahuan tertulis oleh KPUD Maros perihal kekurangan berkas pencalonan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada pemilihan umum 2019 dan berupaya untuk melengkapinya; -----
- 6) Bahwa saksi pertama atas nama Yusri menyatakan bahwa tidak pernah memberikan surat pengunduran diri dari PNS kepada KPU; -----
- 7) Bahwa saksi pertama atas nama Yusri mengakui akan menerima gaji pensiun pada bulan Agustus tahun 2018; -----
- 8) Bahwa saksi kedua atas nama Muhammad Sahar mengatakan bahwa hanya mengetahui sebahagian proses pendaftaran dan pemasukan berkas saudara Yusri, termasuk hanya mengambil SK Pensiun dirumah saudara Yusri atas permintaan Sudara Jufri Sekretaris Perindo untuk dikumpulkan di KPUD Kabupaten Maros;-----
- 9) Bahwa saksi kedua atas nama Muhammad Sahar menyatakan membuat surat pengunduran diri Saudara Yusri dari PNS pada tanggal 29 Juli 2018. Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini sebagai Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa masa pensiun Pegawai Negeri Sipil dihitung dari terhitung mulai tanggal (TMT) yang tertera dalam SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan sepanjang sebelum masa TMT yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil; -----
- 10) Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 255 menyebutkan: "1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis"; -----

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Maros yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Perindo Kabupaten Maros sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (KPU Kabupaten Maros) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPUD Kabupaten Maros tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang penetapan status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada sidang Adjudikasi sengketa proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maros pada tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Jawaban Termohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan pemohon telah mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Keterangan Saksi; -----

Menimbang bahwa Majelis Sidang Adjudikasi menghadirkan Lembaga Pemberi Keterangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dalam bagian Keterangan Saksi dan Lembaga Pemberi Keterangan; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum Pemohon dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Maros dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara pemohon dengan termohon akibat dikeluarkannya objek sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran pemilu dan 2) sengketa proses pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima*

- permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "sengketa proses pemilu meliputi, sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu; 3) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a) nama dan alamat pemohon; b) pihak termohon; dan c) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi penyebab sengketa; 4) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi”;

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berbunyi: “(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- i) Bahwa selanjutnya termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros akibat dikeluarkannya berita acara KPU Kabupaten Maros tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang Penetapan status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019;
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kab Maros tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa, Bawaslu Kabupaten Maros berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut;

- a) Bahwa pemohon adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (2) pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta pemilu.

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi: *(1) permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.* -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi: *"permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kab/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.* -----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Pasal 10 berbunyi: *(1) partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/Kip Aceh dan KPU/Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3".* -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Pasal 11 berbunyi: *"(1) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1): a. surat pencalonan menggunakan formulir B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir B.1; dan c. surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal partai politik. (4) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabu/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kab/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; -----*
- h) Bahwa permohonan dalam sengketa *in casu* adalah saudara Umar Arief Dermawan dan saudara Jufri adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Partai Perindo Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 685-SK/DPP-PARTAI
PERINDO/III/2017, tertanggal 09 Maret 2017. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh pemohon; -----

- a) Bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga; -----
- b) Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros setelah KPU Kabupaten Maros menerbitkan Berita Acara penetapan status tidak memenuhi syarat salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten Maros pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) "*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab akibat*"; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) "*permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- e) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada hari selasa tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; -----

Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 685-SK/DPP-PARTAI
PERINDO/III/2017, tertanggal 09 Maret 2017. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh pemohon; -----

- a) Bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga; -----
- b) Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros setelah KPU Kabupaten Maros menerbitkan Berita Acara penetapan status tidak memenuhi syarat salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten Maros pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) "*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab akibat*"; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) "*permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- e) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada hari selasa tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masuk dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, karena termohon KPU Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berita acara status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros dalam pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 hari Selasa, sedangkan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

- a) Bahwa pemohon pada pokoknya mempersolakan Berita Acara KPU Kabupaten Maros Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, sehingga mengakibatkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil II dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros atas nama Yusri Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Maros, karena KPUD Kabupaten Maros menganggap belum cukup kuat dengan lampiran Foto Copy SK Pensiun Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Juni 2018 dan KPUD Kabupaten Maros menilai Sudara Yusri masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- b) Bahwa pemohon berkeyakinan pada waktu masa akhir perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan atas nama Yusri substansinya sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18 tertanggal 29 Juni 2018; -----
- c) Bahwa dalam alasan Permohonan Pemohon berkeberatan terhadap penetapan berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7

- Agustus 2018 sehingga berakibat salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros DPD partai Perindo Kabupaten Maros Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- d) Menimbang bahwa termohon dalam jawaban atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam tabel 7 nomor 1, pada kolom Parameter Keabsahan huruf e dinyatakan bahwa *“dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu: a) Surat Pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan, b) tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri, c) dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”*; -----
- e) Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 12 tabel 3 syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari Jabatan tertentu adalah: *“d) Aparatur Sipil Negara, dengan melampirkan: b) surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu; c) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; d) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----*
- f) Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib di penuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik peserta Pemilu masing-masing; -----
- g) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut: *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik*

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

- h) Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 KPUD Maros menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran (formulir TT.Pd) pada hari yang sama yakni tanggal 17 Juli 2018; -----
- i) Menimbang, bahwa KPUD Kabupaten Maros setelah menerima berkas pengajuan pencalonan, Tim Verifikasi bersama tim penghubung Partai Perindo langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencalonan dan bakal calon untuk semua bakal calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros melalui lembaran instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang telah diparaf oleh tim penghubung Partai Perindo. Tim verifikasi menemukan bahwa bakal calon atas nama Yusri nomor urut 1 (satu) unuk daerah pemilihan Maros II hanya melampirkan dua dokumen, maka tim verifikasi belum biasa untuk melakukan verifikasi dan penelitian secara menyeluruh terhadap keabsahan informasi dan dokumen bakal calon yang bersangkutan sebab tidak adanya dokumen lain yang bisa menjadi pembanding (formulir model BB.1 dan BB.2); -----
- j) Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dalam bentuk berita acara dan lampirannya telah diberikan oleh KPUD Kabupaten Maros kepada tim penghubung Partai Perindo Kabupaten Maros pada tanggal 21 Juli 2018. Lampiran hasil verifikasi tersebut memuat dokumen-dokumen syarat bakal calon yang harus dilengkapi atau diperbaiki oleh seluruh bakal calon melalui tim penghubung Partai Perindo, termasuk bakal calon atas nama Yusri, waktu yang diberikan masing-masing Partai Politik untuk melengkapi seluruh dokumen syarat calon adalah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; ----
- k) Menimbang keterangan Saksi-Saksi dan Lembaga Pemberi keterangan yang dihadirkan dihadapan Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji; ----
- l) Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 255 berbunyi: "1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis";

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Bawaslu Kabupaten Maros berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan pemohon; -

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

MEMUTUSKAN

“Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros oleh 1) Sufirman, S.IP, 2) Amiruddin, SH.,MH, 3) Muhammad Gazali Hadis, S.Pd.I.,M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maros dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 oleh 1) Sufirman, S.IP, 2) Amiruddin, SH.,MH, 3) Muhammad Gazali Hadis, S.Pd.I.,M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maros dibantu oleh Sekretaris Asri Said, ST; -----


Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

(Sufirman, S.IP)

(Amiruddin, SH.,MH)

(Muh. Gazali Hadis, S.Pd.I.,M.Pd.I)

Sekretaris


Asri Said, ST

 **BAWASLU**
PANITIA PENGEAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS